

SERTIFIKASI GURU DAN MASA DEPAN LPTK

Oleh:

M. Syaom Barliana & Ahmad Anwar Yusa

Universitas Pendidikan Indonesia

Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar Nasional
dan Temu Karya FT/FPTK se Indonesia,
Universitas Negeri Padang, Padang, Juni 2008

Padang, 2008

SERTIFIKASI GURU DAN MASA DEPAN LPTK¹

Oleh:

M. Syaom Barliana & Ahmad Anwar Yusa

Universitas Pendidikan Indonesia

Catatan Awal

UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, mengukuhkan paradigma yang memadukan kesejahteraan dan profesionalisme. Pada satu sisi, respon yuridis semacam itu sejalan dengan prinsip-prinsip profesionalisme. Seseorang yang profesional, adalah orang yang bekerja penuh waktu atas dasar kemahiran, keahlian, atau kecakapan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan khusus, dan karena itu berhak memperoleh imbalan yang menjamin keberlanjutan dan kualitas kehidupannya. Dengan UU ini, secara internal akan terjadi penguatan dalam status dan kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan, serta kejelasan status hukum profesi Guru dan Dosen. Secara eksternal, maka tuntutan terhadap peningkatan kualitas pendidikan bukan saja diukur berdasarkan kriteria lembaga penghasil (LPTK), tetapi juga kriteria pengguna (*users*) yaitu masyarakat, asosiasi profesi, dan lembaga yang mengangkat dan memberikan penghasilan.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran adanya reduksi nilai-nilai yang selayaknya dimiliki Guru dan Dosen, yaitu adanya dorongan untuk semata-mata berorientasi pada penghasilan ekonomi, dengan mengabaikan minat dan bakat, panggilan jiwa, serta terutama idealismenya. Hubungan Guru dan Dosen dengan konteks lingkungan pembelajaran dan subjek pembelajar (peserta didik), esensinya bukan semata-mata merupakan transaksi ekonomi, tetapi merupakan transaksi nilai-nilai yang utama. Ketika para calon Guru dan Dosen tertarik mengikuti pendidikan profesi untuk menjadi Guru dan

¹ Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Temu Karya FT/FPTK se Indonesia, Universitas Negeri Padang, Padang, Juni 2008

Dosen hanya karena tergiur oleh tingkat penghasilan ekonomi, maka proses pembelajaran sebagai proses pembudayaan nilai akan mengalami degradasi.

Kekeliruan Konseptual dalam Pendidikan Profesi Guru

Kekhawatiran terhadap kemerosotan mutu pendidikan tersebut, didorong pula oleh kenyataan adanya perkeliruan filosofis dan konseptual mengenai pendidikan profesi guru dalam UU Guru dan Dosen, seperti akan dipaparkan dalam analisis berikut.

Ketentuan tentang sertifikasi guru dan dosen, mengundang pertanyaan sejauh mana program ini efektif untuk mendongkrak mutu pendidikan? Pertama, tingkat efektivitas bergantung kepada sejauh mana seluruh ketentuan yang diperintahkan oleh UU ini dapat diimplementasikan. Dalam dua hal misalnya, menyangkut tingkat kesejahteraan dan prasyarat profesionalisme, dapatkah pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk memenuhi dua tuntutan tersebut. Program (atau "proyek") peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, serta kemudian implikasinya bagi tingkat penghasilan Guru dan Dosen jelas memerlukan anggaran yang luar biasa besar. Padahal, meskipun Mahkamah Konstitusi memerintahkan supaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran 20% dari total APBN untuk pendidikan, faktanya hal itu tidak mudah untuk direalisasikan.

Kedua, di tengah posisi guru yang memang sangat strategis, muncul pula kekhawatiran, bahwa dengan perpaduan kesejahteraan dan persyaratan profesionalisme, Guru dan Dosen dianggap sebagai obat "panacea" yang mampu menyelesaikan seluruh permasalahan mutu pendidikan. Padahal, tanpa dukungan infrastruktur sosial, birokrasi yang fleksibel, dan fasilitas pembelajaran yang memadai yang perlu disediakan Pemerintah, yang tercakup dalam pencapaian enam aspek standar nasional pendidikan, maka harapan itu hanya akan menjadi utopia. Artinya, implementasi UU Guru dan Dosen akan kurang efektif jika tidak didukung kebijakan yang komprehensif mengenai seluruh komponen yang berkaitan dengan pencapaian standar pendidikan nasional.

Ketiga, pertanyaan yang lebih mendasar sesungguhnya terkait dengan muatan UU tersebut serta turunannya yang sementara ini baru dicakup dalam Permendiknas, yang justru mengandung problem filosofis dan konseptual yang mengancam masa depan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Kartadinata (2006) menyatakan, bahwa pemilahan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional menimbulkan kerancuan, dan sulit dijabarkan ke dalam program pendidikan prajabatan guru secara utuh. Diperlukan konsep pengemasan dalam keutuhan kompetensi, dikaitkan dengan model *concurrent* atau *consecutive*. Sementara itu, Raka Joni (2007) lebih jauh lagi menyatakan bahwa kekisruhan konseptual-akademis dalam penetapan bingkai pikir penyelenggaraan pendidikan profesional guru, terbaca jelas dalam pasal 8 UU tersebut yang memahami secara superfisial profesionalisasi guru sebagai pemilikan kualifikasi, kompetensi, dan kesehatan jasmani dan rohani, serta pasal 10 ayat 1 yang tidak dapat membedakan antara Pendidikan Profesi dan Pendidikan Profesional Guru Konsektif.

Pemahaman, yang menurut Raka Joni, sebatas rangkaian fraseologik isi pasal 8 itu, menyebabkan kekeliruan dalam menerapkan *The Four Pillars of Learning* dari UNESCO sebagai rujukan dasar dalam pengembangan standar kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Padahal rujukan tersebut hanya menggambarkan *output* parsial dari sosok manusia yang terdidik dengan baik, yang terlepas dari konteks serta format pendidikan yang telah dilaluinya.

Kekeliruan fatal yang menyamakan Pendidikan Profesi dan Pendidikan Profesional Guru Konsektif, akan merusak sendi-sendi pendidikan guru, mendistorsi eksistensi LPTK yang akan berkembang menjadi sekedar lembaga sertifikasi belaka, serta memerosotkan mutu pendidikan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh akan semakin surutnya pendidikan guru konkuren, akibat dari semakin "mudah"nya lulusan bidang studi non pendidikan untuk menjadi guru secara teknikal belaka dan tanpa "panggilan jiwa".

Portofolio dan Paradoks Sertifikasi

Disamping ketiga persoalan krusial tersebut di atas, terdapat sejumlah masalah lain yang diidentifikasi dalam implementasi Undang-undang

tersebut, khususnya dalam peningkatan mutu profesionalisme Guru dan Dosen.

Pertama, pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa: "Sertifikasi Pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah". Berkaitan ini, ada dua masalah yang diidentifikasi: (1) Akreditasi apakah menyangkut program studi dengan bidang keilmuan spesifik yang dibina atau akreditasi kelembagaan perguruan tinggi secara umum; (2) Ayat tersebut juga menempatkan posisi Pasal 1 ayat 14 yang menguraikan ketentuan umum tentang LPTK menjadi tidak ada artinya, karena semua perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan. Ketentuan ini memberi tantangan bagi LPTK, bukan saja untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga diversifikasi program studi. Dalam kasus SMK misalnya, adalah fakta bahwa dari 30 lebih program studi yang ada di SMK, LPTK sampai saat ini hanya menyediakan calon guru untuk kurang dari 10 program studi, dan umumnya terfokus pada prodi tradisional seperti Mesin, Elektro, Sipil/Teknik Bangunan, PKK (Tata Boga dan Busana), Manajemen, dan Akuntansi. Selebihnya, tentu disediakan oleh pendidikan tinggi non LPTK. Artinya, ketentuan itu meskipun seperti sebuah "tamparan" bagi LPTK, tetapi merupakan sesuatu yang realistis. Apalagi jika dikaitkan dengan Renstra Depdiknas bahwa pada tahun 2015 diharapkan proporsi perbandingan antara SMA dan SMK berimbang. Pertanyaannya, sanggupkah LPTK menyediakan calon guru SMK dengan mutu dan spesialisasi program studi yang beragam?. Padahal kenyataannya, seluruh LPTK, khususnya UPI, belum memiliki rencana antisipasi untuk mengembangkan FPTK mengikuti diversifikasi prodi di SMK kecuali pengembangan program studi tradisional tersebut.

Kedua, pasal 14 ayat 1 a menyebutkan, bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Namun pasal 15 ayat 3, berkaitan dengan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (sekolah swasta), hanya disebutkan diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Artinya, besaran gaji ini tidak terstandar dan

bergantung kepada "kebijakan" pengelola satuan pendidikan, dan tidak harus mengacu kepada "di atas kebutuhan hidup minimum".

Ketiga, di sisi lain, sudah hampir dua tahun tahun sejak keluarnya Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah yang mengatur sertifikasi pendidik belum diterbitkan oleh pemerintah, hal ini menimbulkan berbagai spekulasi dan bahkan ketidakpastian hukum. Proses sertifikasi yang dilaksanakan saat ini hanya berlandaskan Permendiknas. Proses sertifikasi guru saat ini dilakukan melalui penilaian portofolio. Dalam pelaksanaannya, terbukti banyak implikasi negatif yang terjadi, karena ketidaksiapan guru. Banyak guru yang terlalu memaksakan diri mengikuti sertifikasi, dengan melakukan sejumlah manipulasi dalam data portofolio. Hal ini jelas sangat kontradiktif dengan nilai dan sendi-sendiri pendidikan, serta paradoks dengan sikap profesionalisme guru itu sendiri.

Ada asumsi lain, bahwa Undang-undang ini hanya perangkap bagi Guru dan Dosen; antara suatu anugrah atau musibah. Sudah sejak lama tingkat kesejahteraan Guru dan Dosen terpinggirkan, ketika sektor ekonomi, politik, dan keamanan menjadi panglima dalam strategi pembangunan. Kini ketika ada hasrat untuk meningkatkan kesejahteraan Guru dan Dosen, namun dengan sejumlah prasyarat yang menyulitkan dan membebani terutama Guru-guru Senior.

Catatan Akhir

Mencermati dan mengkritisi isu-isu mutakhir tentang UU Guru dan Dosen serta RPP sertifikasi guru tersebut, maka ada dua hal yang harus dilakukan para stakeholder pendidikan, khususnya kalangan perguruan tinggi kependidikan (LPTK/Ex IKIP), yang masih peduli terhadap masa depan LPTK dan masa depan mutu pendidikan secara umum.

Pertama, kalangan LPTK harus melakukan uji materil atas kekeliruan filosofis dan konseptual dalam UU Guru dan Dosen, serta segera mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk menghindari kerusakan struktural yang ditimbulkan oleh UU tersebut, khususnya

berkaitan dengan mutu pendidikan profesi guru, eksistensi kelembagaan LPTK, dan kualitas pendidikan nasional itu sendiri.

Kedua, selama proses uji materil untuk revisi UU Guru dan Dosen tersebut berlangsung, pemerintah tetap perlu segera menerbitkan PP tersebut, dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut: (1) Dasar pemikiran yang melandasi penerbitan UU Guru dan Dosen adalah dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan, dan martabat guru. Ukuran profesionalisme itu ditunjukkan dengan sertifikasi pendidik. Namun demikian, sesungguhnya tidak benar dan terlalu menyederhanakan persoalan, logika yang menyatakan bahwa karena pada saat ini belum ada satu pun guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik, maka tidak ada guru dan dosen yang profesional. Inilah logika yang menimbulkan persoalan karena hanya melihat dari segi formalisme belaka, sehingga beban pemerintah menjadi sangat berat untuk menyelesaikan program sertifikasi bagi sejumlah hampir tiga juta guru di Indonesia, dalam waktu sepuluh tahun ini. Secara *de facto*, di tengah tingkat kesejahteraan yang rendah, banyak guru memiliki komitmen tinggi, berpengalaman, berprestasi, dan karena itu profesional dalam menjalankan tugasnya. Sekaitan dengan ini, perlu dipertimbangkan pandangan tentang kriteria *aspek pengalaman dan masa kerja, komitmen, dan prestasi kerja untuk memperoleh tunjangan profesi tanpa perlu uji sertifikasi*; (2) Sebaliknya, isu yang berisi pandangan dan rencana untuk menyetarakan faktor portofolio pengalaman ini dengan kualifikasi S1/DIV atau terlebih lagi S2 dan S3 supaya guru yang berpengalaman dapat mengikuti program sertifikasi, adalah sesuatu yang tidak perlu jika alternatif pertama tersebut di atas dapat diimplementasikan. Jika dilaksanakan penyetaraan ini dilaksanakan, maka akan merusak tatanan, sistem, dan kriteria mutu dalam perolehan gelar akademik; (3) Adalah suatu fakta, bahwa profil guru yang ada saat ini sangat bervariasi, dan karena itu PP tentang sertifikasi guru diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan tunggal, seperti portofolio, tapi harus memiliki perspektif dan cara pemecahan masalah yang bervariasi pula.

Ketiga, mencermati isu keterbatasan anggaran pendidikan, persoalannya lebih terletak pada kemauan politik, pemilihan prioritas

penganggaran, dan kecermatan dalam penyusunan anggaran, dan tidak semata-mata pada besarnya dana. Meskipun ketentuan proporsi 20% besarnya dana pendidikan dalam APBN/APBD tampaknya belum akan dipenuhi sampai lima tahun mendatang, namun setiap tahun sudah ada upaya untuk menaikkan anggaran pendidikan ini. Masalahnya, prioritas anggaran pendidikan ini masih terletak pada program-program dan proyek-proyek dengan orientasi jangka pendek, sasaran bias, inefisiensi, dan implementasi yang tidak jelas. Sekaitan dengan ini, perlu dilakukan audit independen bukan saja pada aspek keuangan dan pelaksanaan program/proyek, tapi juga pada aspek kebermaknaan dan kemanfaatan program/proyek tersebut. Selanjutnya, *prioritas anggaran bukan saja harus lebih diarahkan pada proyek peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, tapi juga pencapaian standar pendidikan secara keseluruhan.*

DAFTAR PUSTAKA

- Bunk, G. P. (1994). *Teaching Competency in Initial and Continuing Vocational Training in the Federal Republic of Germany (CEDEFOP)*
- Butler, F.C. 1979. *Instructional Systems Development for Vocational and Technical Training*. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publication.
- Calhoun, C.C., Finch, A.V. 1982. *Vocational Education: Concepts and Operations* (2nd ed.). Belmont, California: Wadworth Publishing Company.
- PP 15 tahun 2005, tentang *Standar Pendidikan Nasional*
- Pokok-pokok Pikiran: *Ketrampilan Menjelang 2020 dan Perkembangannya* (2001). *Proyek Pengembangan Sistem dan Standard Pengelolaan SMK*. Jakarta: Direktorat Dikmenjur Depdiknas
- Technical and Vocational Education for The Twenty First Century. *Section for Technical and Vocational Education*, Unesco. Tersedia di <http://www.unesco.org/education>. In *Focus Programme on Skills, Knowledge and Employability*, ILO. Tersedia di <http://www.ilo.org/skills/>
- The World Bank. 1991. *Vocational and Technical Education and Training*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*